



BUPATI MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA
NOMOR 30 TAHUN 2019
TENTANG

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu diberikan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi DPRD Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan.....

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa sebagai Unsur Penyelenggara Negara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
5. Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
6. Tunjangan Perumahan adalah Tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang belum disediakan rumah Negara.
7. Tunjangan Transportasi adalah Tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan kepada anggota DPRD

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 2

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD kepada yang bersangkutan di berikan Tunjangan Perumahan.

(2). Tunjangan {.....

- (2) Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

BAB III BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 3

- (1) Besaran Tunjangan Perumahan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan dan lahan Rumah Negara sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
- (2) Besaran Tunjangan Perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan sewa rumah yang berlaku untuk standar Rumah Negara Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak termasuk mebel, belanja listrik, air , gas dan telepon.

Pasal 4

Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD untuk bulan Agustus 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 di bayarkan sebesar :

- a. Kepada Wakil Ketua DPRD diberikan Tunjangan Perumahan sebesar Rp.12.000.000,- setiap bulan.
- b. Kepada Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan sebesar Rp.7.500.000,- setiap bulan.

BAB IV PEMBERIAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 5

Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

BAB V BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 6

- (1) Besaran Tunjangan Transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, Kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Besaran Tunjangan Transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Anggota DPRD tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.

Pasal 7. (.....)

Pasal 7

Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD untuk bulan Agustus 2019 sampai dengan Desember 2019 di bayarkan sebesar : Rp. 13.000.000,- setiap bulan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala akibat Keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Kabupaten Minahasa

Di tetapkan di Tondano
Pada tanggal 24 Juli 2019

BUPATI MINAHASA

ROYKE OCTAVIAN RORING

Di undangkan di Tondano
Pada tanggal 24 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA

JEFFRY ROBBY KORENGKENG

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2019 NOMOR 30